

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip dasar sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan memberi peluang dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur Otonomi Daerah. Melalui implementasi Otonomi Daerah, tujuan utamanya adalah untuk lebih menekankan aspek-aspek demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta mempertimbangkan potensi dan keragaman setiap Daerah.¹

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengelompokkan wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan struktur hierarki terendah adalah desa atau kelurahan. Konteks pemerintahan desa berfungsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa memiliki peran kunci dalam sistem pemerintahan daerah karena mereka berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.² Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah. Struktur organisasi dan proses kerja di semua tingkatan pemerintahan, terutama di

¹ Sulila, Ismet. *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015. Hlm. 24

² Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 12

tingkat desa, harus didesain untuk merespons perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyebutkan, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Saat perumusan dan penetapan suatu kebijakan, Kepala desa melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga terbentuk suatu

Peraturan Desa (Perdes).³ Pembuatan Peraturan Desa harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.⁴ Perdes yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Perdes senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Perdes ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Secara umum, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa (Perdes) berfungsi sebagai legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengendali pemerintahan desa, pengendali pembangunan di desa, dan menguatkan posisi kepentingan masyarakat desa. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengatur tata kelola desa adalah Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan yang berlaku di tingkat desa dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk bidang pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa yang efektif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 yaitu Tentang Kedudukan Keuangan Kepala

³ Rodhiyah, Siti, and Muhammad Harir. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.3 (2016): 291-300.

⁴ Lubis, Romadhan. "Eksistensi Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Journal Of Juridische Analyse* 2.01 (2023): 56-67.

Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, yang menyebutkan, fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan BPD sekaligus sebagai badan legislasi. Dalam proses pengambilan keputusan di desa, ada dua macam keputusan, *Pertama*, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).⁵

Dalam konteks Peraturan Desa, tentu peran BPD akan berkaitan dengan Pembangunan Desa yang nantinya akan melibatkan RKPDDes dan APBDes, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 215 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Untuk lebih jelas, Dasar hukum tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu:

⁵ Yusuf, Benny Aguntoro. *Tinjauan Yuridis Kompetensi Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahs
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Perda Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memang memiliki peran penting dalam Pembahasan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Indonesia. Namun, dalam proses tersebut masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan peran BPD. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi seperti kurangnya inisiatif dan koordinasi dengan pemerintahan desa, serta adanya perselisihan pendapat antara BPD dan Kepala Desa.⁶ Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait kurangnya kesesuaian antara hasil Pembahasan dan penetapan peraturan dengan aspirasi masyarakat, hingga kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam penetapan suatu program. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk meningkatkan peran dan kinerja BPD, serta memperbaiki koordinasi antara BPD dan pemerintahan desa guna memastikan bahwa Perdes yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁷ Kemudian, dalam merespon aspirasi masyarakat serta rumusan peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD masih kurang baik hal ini dikarenakan pemerintahan

⁶ Mahmuda, Diana, and Wawan Budi Darmawan. "Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 3.3 (2022): 164-172.

⁷ Emelda, Nor. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 4.2 (2015): 1-10.

yang sudah berjalan selama 4 tahun belum ada PERDES yang dibuat. Masalah ini terjadi di Desa Tambusai Timur, Kabupaten Rokan Hulu.⁸

Berkenaan dengan kajian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kepenuhan Timur, yang terletak di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah. Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa-desa, desa tersebut memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPD Desa Kepenuhan Timur dalam Pembahasan dan penetapan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 13 Oktober 2023 di kantor Desa Kepenuhan Timur, ditemukan beberapa permasalahan dan permasalahan ini yang menjadi landasan peneliti melakukan penelitian. Ada pun permasalahan tersebut yaitu, (1) BPD Desa Kepenuhan Timur tidak tepat waktu dalam pembahasan dan penetapan Perdes. Di antaranya Perdes RKPDes dan APB Desa. Padahal di dalam Pasal 10 ayat 1 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, disebutkan bahwa rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Kemudian pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁸ Lubis, Romadhan. "Eksistensi Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Journal Of Juridische Analyse* 2.01 (2023): 56-67

Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Pasal 31 ayat 3 Permendagri 114 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sementara BPD desa Kepenuhan Timur tidak menyelenggarakan musdes penyusunan perencanaan desa tersebut.

Kemudian Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023 wajib disusun tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember tahun 2022. Sementara itu, BPD Kepenuhan Timur lewat dari batas waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai suatu produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, di antaranya, terganggunya akses terhadap pelayanan publik dan terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa

berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.⁹

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti berniat untuk perlu dilakukan penelitian dalam menelusuri secara spesifik peran BPD dalam proses tersebut, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam mengemban tugasnya. Berdasarkan uraian ini maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Kepenuhan Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor penghambat dan upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

⁹ Nurlaila, Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, and Mirna Mirna. "Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu." *Pendidikas: Jurnal Pendidikan Dasar* 3.01 (2022): 50-55.

2. Mendeskripsikan faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

1.4. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai perkoperasian. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

- 2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran adalah perbuatan atau fungsi yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Peran mencerminkan harapan sosial terhadap individu atau kelompok dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau fungsi tertentu dalam masyarakat, organisasi, atau lingkungan tertentu. Menurut Septiyana menerangkan konsep peran sebagai aspek dinamis dari posisi (status), bila mana hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang telah dijalankan selaras dengan posisinya, maka ia telah melakukan peranan. Dalam hal ini, adanya hal yang berbeda antara posisi dan peran itu adalah untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, tetapi keduanya saling bergantung dan tak terpisahkan, dalam arti tidak terdapat peran tanpa tempat.¹⁰

Soerjono Soekanto (2002:243) menjelaskan pengertian peran, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

¹⁰ Septiyana, Masdinia. *"Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih dan Aksesoris (Studi Kasus di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember)." FISIP Universitas Muhammadiyah Jember (2017).*

Menurut Soekanto¹¹ terdapat tiga hal yang tercakup dalam peranan yaitu:

1. Peranan yang meliputi norma-norma (aturan-aturan) terhadap kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep yang membahas mengenai tindakan yang mampu dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi;
3. Peranan merupakan perilaku yang penting terhadap struktur sosial masyarakat

2.2. Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu unit terkecil dalam sistem pemerintahan dan administrasi di Indonesia yang merupakan bagian dari tingkat administrasi pemerintahan di bawah kecamatan. Desa merupakan wilayah geografis yang dihuni oleh penduduk dan memiliki pemerintahan lokal yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintahan desa biasanya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh penduduk setempat, dan terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengemban peran dalam pengambilan keputusan dan perwakilan masyarakat di tingkat desa.¹²

Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹¹ Soekanto, *Peranan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018. Hlm 56

¹² Depdiknas.. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 68

masyarakat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara itu, terdapat fungsi dari pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi pemerintahan desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Melaksanakan pengelolaan aset desa.
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan.

¹³ Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal." Jurnal analisis sosial politik 2.2 (2018): 25-40.

9. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Melaksanakan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
11. Melaksanakan pengelolaan perlindungan masyarakat.
12. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa

2.3. Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan Desa adalah aturan atau regulasi yang berlaku di tingkat desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Peraturan Desa digunakan untuk mengatur tata kelola desa, pembangunan, pelayanan publik, serta hak dan kewajiban warga desa dalam kerangka hukum yang berlaku di tingkat desa.¹⁴ Peraturan Desa biasanya disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga perwakilan masyarakat setempat yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Isi dari Peraturan Desa dapat mencakup berbagai hal, seperti tata cara pemilihan kepala desa, pembentukan lembaga-lembaga desa, rencana pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan terkait ketertiban umum, dan banyak lagi.¹⁵

Peraturan desa adalah regulasi yang disahkan oleh kepala desa setelah melalui proses diskusi dan persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengelola pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa wajib menjelaskan secara lebih rinci ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, dan tidak diperbolehkan

¹⁴ Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1 (2017): 20-29..

¹⁵ Abrianto, Bagus Oktafian. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 26.3 (2011): 219-246..

untuk melanggar prinsip kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintahan desa juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat desa setempat dalam usaha mencapai tujuan-tujuan dalam pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang berbeda, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek.¹⁶

Peraturan Desa memiliki kekuatan hukum di tingkat desa dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan provinsi. Peraturan Desa memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan dan program di tingkat desa.¹⁷ Peraturan Desa mencerminkan otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di Indonesia, yang memberikan desa kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.¹⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa dinyatakan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau

¹⁶ Rodhiyah, Siti, and Muhammad Harir. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.3 (2016): 291-300..

¹⁷ Wijayato, Kadek, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4.2 (2020).

¹⁸ Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3.2 (2015).

lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (70) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, and Walid Mustafa Sembiring. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4.2 (2016): 159-172.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan masyarakat yang ada di tingkat desa di Indonesia. Fungsi utama BPD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. BPD berperan penting dalam menghubungkan antara pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dengan masyarakat desa dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa.²⁰

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterwakilan BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

²⁰ Istiqomah, Siti. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Unair* 3.1 (2015): 1-18.

2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPD

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi, yaitu: (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.²¹

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ada pun tugas BPD yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

²¹ Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, and Walid Mustafa Sembiring. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4.2 (2016): 159-172.

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki fungsi dan tugas, BPD memiliki kewenangan. Ada pun kewenangan BPD tercantum dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada bupati/walikota melalui camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rapb desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4.3 Peran BPD Dalam Pembahasan dan Penetapan Perdes

1) Pembahasan Peraturan Desa

Pembahasan Peraturan Desa adalah proses pembuatan dan pengembangan peraturan atau regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Proses ini melibatkan tahap-tahap seperti perancangan, pembahasan, dan pengesahan aturan-aturan yang akan berlaku di tingkat desa. Tujuan dari Pembahasan Peraturan Desa adalah untuk menciptakan

kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga desa, tata cara pengambilan keputusan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di desa.

Mengenai peran BPD Dalam Pembahasan Perdes telah dipaparkan dalam BAB III Peraturan Desa, Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Ada pun peran tersebut yaitu:

Pasal 5 Perencanaan:

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana Pembahasan rancangan Peraturan Desa.

2) Penetapan Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender

Penetapan Peraturan Desa adalah proses resmi yang melibatkan pengesahan dan pengumuman resmi peraturan atau regulasi yang telah disusun dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta diberlakukan sebagai hukum yang berlaku di tingkat desa. Proses ini menandakan akhir dari tahap pembahasan dan penetapan peraturan, di mana peraturan tersebut dianggap sah dan mengikat semua warga desa sesuai dengan ketentuannya.

Mengenai peran BPD Dalam penetapan Perdes telah dipaparkan dalam BAB III Peraturan Desa, Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Ada pun peran tersebut yaitu:

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling

lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²² Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.²³ Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.²⁴

²²Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

²³Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

²⁴Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 88

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu Kantor Desa Kepenuhan Timur, yang terletak di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan pihak BPD Desa Kepenuhan Timur. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.²⁵ Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu pihak Desa Kepenuhan Timur.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel

²⁵ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

harus dapat mewakili populasi²⁶. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.²⁷ Ada pun sampel dari penelitian ini yaitu sebanyak 8 (delapan) responden, dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Narasumber Penelitian

NO	Nama	Jabatan / Unsur	Jumlah
1	Azhar, SH	Kepala Desa Kepenuhan Timur	1
2	Eka Mitra, SE	Sekretaris Desa Kepenuhan Timur	1
3	Syahrial, S. Sos	Ketua BPD Kepenuhan Timur	1
4	Witri Novalia, SE	Sekretaris BPD Kepenuhan Timur	1
5	Mujahidin	Anggota BPD Kepenuhan Timur	1
Total			5

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang relevan. Pengumpulan data merupakan langkah kritis dalam proses penelitian atau analisis. Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:²⁸

1. Data primer.

²⁶ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

²⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. Hlm. 88

²⁸ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013. Hlm 21

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.²⁹

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan *realible*, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat

²⁹*Ibid.*, Hlm. 89

³⁰*Ibid.*, Hlm. 90

pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.³¹ Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.³²

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang

³¹*Ibid.*, Hlm. 95

³²*Ibid.*, Hlm. 101

selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan
2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi Pembahasan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data
 - b. Analisis naratif: Teknik analisis naratif digunakan untuk menganalisis data yang berupa cerita atau narasi. Analisis naratif bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam cerita atau narasi
 - c. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

- d. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis grounded theory digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis grounded theory bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³³ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.³⁴

³³*Ibid.*, Hlm. 128

³⁴*Ibid.*, Hlm. 129